



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keummatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan makro, zakat dapat di maksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam.

Sebagai doktrin ibadah zakat bersifat wajib, juga mengandung doktrin sosial ekonomi Islam yang merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba. Al-Quran secara tegas memerintahkan penegakkan zakat dan menjauhi pengamalan riba, seperti yang bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 274, yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Artinya :



Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan.<sup>1</sup>

Namun demikian, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>2</sup> Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (equilibrium social) dan keseimbangan ekonomi (equilibrium of economique). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.<sup>3</sup>

Secara konseptual kelima rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, memiliki hubungan yang terkait erat antara satu sama lainnya. Kelimanya terakumulasikan pada dua hubungan yaitu, secara vertikal dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama manusia. Kedua hubungan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, .2005), 275

<sup>2</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 71.

<sup>3</sup> Rachmat Djatmika, *Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya, al-Ikhlash. t.t.), 11.



tersebut dilambangkan dengan ketentuan ibadah shalat dan zakat. Shalat tiang agama, zakat tiang sosial kemasyarakatan yang apabila tidak dilaksanakan, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya kekacauan (chaos) dan gejolak sosial yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Muzakki akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung muzakki telah berupaya melakukan tindakan preventive terjadinya berbagai kerawanan dan penyakit sosial. Umumnya yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan sistem sosial yang penuh dengan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan pengamalan zakat, harus ditangani oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.<sup>4</sup>

Tercapainya kesejahteraan sosial ummat dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, prioritas penyalur dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas ummat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, perdagangan, kelautan dan industri yang menghasilkan makanan pokok atau pangan, menyediakan bahan mentah untuk keperluan industri, manufaktur, industri kerajinan ukir-ukiran, kayu anyaman, untuk bahan bangunan dan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawy, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), 85.

<sup>5</sup> Sritua Arief, "Pelaksanaan Sistem Ekonomi Kerakyatan", dalam, *Republika*, edisi September 1999,



Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi sumpamanya, saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.<sup>6</sup>

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 42 – 43.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 216 – 217.



Karenanya, zakat bukan hanya membantu fakir, miskin, orang yang berutang dan lain sebagainya, tetapi mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat. Zakat, adalah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, di mana aturan jaminan ini tidak dikenal Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.<sup>8</sup> Menurut Qardhawi, persoalan penting dalam masalah zakat adalah pada pengumpulan harta zakat dari para muzakki dan kemana zakat itu mesti disalurkan (muzakki dan amil).<sup>9</sup>

Pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang modern dan profesional. Dalam hal ini Dawam Rahardjo mengusulkan pendirian bank sosial Islam, berfungsi mengelola dana surplus zakat untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi ummat.<sup>10</sup> Karena zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial perlu dibentuk institusi bank yang bebas bunga (zero interest bank) sebagai pengelola dana ummat berupa zakat dan sumber lainnya, yang ditujukan untuk membantu permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah. Gagasan yang sama juga disampaikan oleh Hazairin. Ia menyatakan, diperlukan pendirian Bank Zakat, yang memberikan modal usaha

---

<sup>8</sup> Rahmat Djatnika, *Infak, Shadaqah-Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al Ikhlas, t.th), 11.

<sup>9</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Zakat*, jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), 542-545.

<sup>10</sup> Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung Mizan, 1989), 201.



secara cuma-cuma kepada masyarakat fakir miskin guna memberdayakan ekonomi mereka. Dana yang disimpan dalam bank zakat tersebut adalah dana zakat yang tersisa setelah dibagi kepada mustahiknya.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, yang ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional. Zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara positif-progressif dalam gerakan ekonomi kerakyatan. Didalamnya terdapat unsur kesejahteraan bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945. Bahkan secara lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif. Dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas ummat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, dan mata pencaharian mayoritas ummat Islam dan rakyat Indonesia.

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pemikiran masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Salah satu LAZ adalah LAZIS Muhammadiyah yang mempunyai beberapa cabang tersebut diseluruh wilayah Indonesia termasuk di kabupaten Lamongan.

---

<sup>11</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981),144.



Organisasi zakat dituntut mampu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai amil zakat di Indonesia. Diantara fungsi amil zakat yaitu, menetapkan sasaran organisasi zakat, mampu perencanaan zakat kedepan, mampu menghimpun dana zakat, mampu melaksanakan pengelolaan zakat, dan mampu melaksanakan pengawasan pengelolaan zakat. Begitu juga dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah mempunyai struktur dan manajemen sendiri.

Dan dalam menjalankan tugasnya selayaknya dapat diukur, keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui oleh operasionalisasi tiga paradigma yang harus dianut, amanah, profesional dan transparan yang mencerminkan amil zakat yang profesional, hal ini salah satu persoalan yang harus disikapi dan diterapkan dalam kinerja dan menjalankan manajemen LAZISMU untuk mendapat hati masyarakat dengan menyalurkan zakatnya sebagai wujud kepercayaan.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul: “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Lamongan** “.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian, diantaranya :



1. Pemahaman pengelola LAZIS Muhammadiyah tentang konsep-konsep pemberdayaan zakat dan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Pendapat ulama fiqh tentang pemberdayaan zakat
3. Pola pendayagunaan zakat di LAZIS Muhammadiyah Lamongan
4. Perkembangan dan keadaan mustahik dibawah binaan LAZIS Muhammadiyah Lamongan
5. Hukum pemberdayaan mustahik dalam hukum Islam
6. Implikasi pemahaman pengelola LAZIS Muhammadiyah tentang konsep-konsep pemberdayaan zakat dan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat bagi para mustahik

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dan menghindari maksud serta menjaga aspek efektif dan efisien dalam penelitian untuk itu peneliti membatasi masalah tersebut pada :

1. Pola pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan mustahik di Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan
2. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat terhadap mustahik di LAZIS MU

## **C. Rumusan Masalah**



Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengelolaan pemberdayaan mustahik di Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat terhadap mustahik?

#### **D. Kajian pustaka**

Banyak lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia seiring dengan perkembangan perekonomian Islam dan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam. Dengan kehadiran perekonomian Islam yang mengutamakan keadilan mencoba memberikan solusi untuk menyeimbangkan perekonomian di Indonesia, salah satu solusi yang ditawarkan pada masyarakat melalui manajemen pengelolaan zakat yang dikelola lembaga-lembaga amil zakat serta lembaga keuangan lainnya yang berprinsip Islam untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Adapun skripsi yang sudah pernah dibahas adalah skripsi yang ditulis oleh Agus Hilmi Candra dari Jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surabaya pada tahun 2003 yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Baitu maal Hidayatullah Surabaya dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*” yang membahas tentang manajemen pengelolaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan hasil



penelitiannya sistem manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan ZIS di Baitul Hidayatullah Surabaya sudah cukup baik melihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengontrolannya, begitu juga dikelola oleh orang profesional sesuai dengan bidang-bidangnya. Hal tersebut dalam program-program yang diterapkan dalam pengentasan kemiskinan melalui empat program, yaitu bidang dakwah, bidang pendidikan, bidang sosial dan kemanusiaan, dan bidang ekonomi.<sup>12</sup>

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Erlina Afriyati dari fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011 yang berjudul “*Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri*” yang membahas tentang pendayagunaan Zakat dalam bidang produktif pada mustahik dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi manajemen actualizing di Unit pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam skripsi Erlina Afriyati metode penelitian yang digunakan kualitatif yang bersifat deskriptif, dan hasil penelitian fungsi actualizing sangat berperan dalam pengumpulan data dan pendistribusian zakat dalam manajemen lembaga sehingga memudahkan bagi orang yang bertugas untuk menghimpun zakat dan menjaga kepercayaan masyarakat yang menyalurkan zakat lewat

---

<sup>12</sup> Candra, Agus Hilmi “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Baitu maal Hidayatullah Surabaya dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan” . (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).



laporan penyaluran zakat, pendistribusian dan pendayagunaan pada masyarakat.<sup>13</sup>

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Lamongan*”, penulis mengkaji praktek pembagian zakat terhadap pemberdayaan mustahik di Lembaga Amil, Zakat. Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah, selain itu dalam kajian penelitian ini menekankan pada praktek pembagian zakat dalam menjalankan salah satu fungsi amil zakat memberdayakan mustahik.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik pemberdayaan mustahik di Lembaga Amil zakat, infaq dan shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap pemberdayaan mustahik di Lembaga Amil zakat, infaq dan shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

---

<sup>13</sup> Erlina Efiyati “*Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri*”(skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2010). 12



Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam pemberdayaan mustahik. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya.

#### 2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Lamongan dalam pemberdayaan mustahik di Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah kabupaten Lamongan.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penyaluran dana zakat kepada mustahik berdasarkan al-



Qur'an, As-Sunnah, beberapa mazhab dan pandangan ulama Indonesia

Pemberdayaan : proses pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian ataupun pengetahuan.

Mustahik : orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, orang yang berjuang di jalan Allah dan muallaf

LAZISMU : adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Lamongan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Ruang lingkup penelitian.**

#### **a. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini mengambil tempat di LAZIS Muhammadiyah Lamongan, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pengelola zakat yang cukup progresif di Lamongan dan telah melakukan penyaluran pembiayaan produktif bagi para mustahik zakat. Karena



lokasinya berada di dalam kota, secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

b. Informan.

Informan utama (*key informant*) dalam penelitian ini adalah kepala LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Dari informan utama ini, kemudian akan dicari informasi selengkapnya dengan cara “snowball sampling” yang dilakukan secara serial atau berurutan, sebagai berikut: dimulai dari kepala LAZIS dilanjutkan dengan struktur dibawahnya dan seterusnya yang berkaitan dengan proses pengelolaan zakat.

2. Teknik pengumpulan data.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara *simultaneous cross sectional* atau *member check* (dalam arti berbagai kegiatan kelakuan subjek penelitian tidak diambil pada subjek yang sama namun pada subjek yang berbeda), kemudian diinterpretasi berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi faktor-faktor serta hal lainnya yang memacu atau menghambat perubahan untuk merumuskan hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang ada.<sup>14</sup> Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Observasi.

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan kontek (hal-hal yang berkaitan disekitarnya). Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu

---

<sup>14</sup> H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996),42-43



kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses pendayagunaan zakat di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

b. Wawancara.

Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pengelola LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Peneliti mengadakan wawancara dengan tokoh lembaga atau para fungsionaris khususnya pihak manajemen pendayagunaan zakat produktif yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai pendayagunaan zakat produktif. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pegawai LAZIS Muhammadiyah dan para mustahik serta beberapa orang yang terkait dengan lembaga zakat tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- a. Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- b. Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu tentang



konsep zakat, pendayagunaan zakat, bentuk-bentuk pendayagunaan zakat dan segala aspek yang berkait dengannya.

c. Dokumentasi.

Data dalam penelitian kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya. Adapun data yang diperlukan adalah:

- a. Tentang manajemen baik secara administratif dan praktis tentang LAZIS Muhammadiyah dengan sumber data para pegawainya.
- b. Tentang sejarah pendirian, visi dan misi, program kerja, job diskripsi dan data lainnya tentang LAZIS Muhammadiyah melalui melalui buku-buku laporan administratif.
- c. Tentang perkembangan dan keadaan mustahik dibawah binaan LAZIS Muhammadiyah, dengan sumber informasi para mustahik itu sendiri dan informasi dari para pegawai LAZIS Muhammadiyah.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dikategorisasi sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai error reality yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai another reality. Dalam hal ini peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma peneliti yang selama ini dimiliki. Di samping itu, untuk mengecek keabsahan data dilakukan



dengan *triangulasi*, yakni pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

### 3. Teknik pengolahan dan analisis data.

Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode sebagai berikut:

1. *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.
2. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan men sistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
3. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, thema atau katagori. Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau katagori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, kesimpulan itu menjadi lebih grounded. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus menerus dilakukan *verifikasi* sehingga kesimpulan akhir didapat setelah seluruh data yang diinginkan didapatkan.



Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran yang samasekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan pendayagunaan zakat.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi.<sup>15</sup>

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan yaitu : Reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

*Reduksi data* ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep pendayagunaan zakat dan aplikasinya, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

*Display data* ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini akan dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.

Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan,

---

<sup>15</sup> H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996),123

hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep pendayagunaan zakat dan implementasinya di LAZIS Muhammadiyah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasan yang disusun dalam bab-bab masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan bentuk, isi, yang di jabarkan dalam; latar belakang masalah merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah analisis hukum islam terhadap pemberdayaan mustahik di lembaga amil, zakat infaq, dan shodaqoh (LAZIS) sebagai tema dalam penelitian ini, rumusan masalah disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah yang akan diangkat, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari adanya penelitian yang dilakukan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini menjelaskan mengenai Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian meliputi : pengertian zakat, dasar hukum zakat, barang-barang yang wajib dizakati, nisab zakat, orang yang berhak menerima zakat (mustahik)

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai pemaparan data dari objek penelitian yaitu, profil LAZISMU, Dasar pendirian, struktur organisasi, sistem



pengumpulan zakat, sistem pengelolaan zakat, program pemberdayaan zakat dan pelaksanaan pemberdayaan zakat bagi mustahik.

Bab keempat ini akan dijelaskan hasil analisis tentang pelaksanaan pemberdayaan mustahik di LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa bagaimana pelaksanaan pemberdayaan mustahik. Bab ini juga merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian.

Bab kelima ini berisi tentang seluruh kesimpulan dari masalah yang telah di bahas sebagai jawaban atas pokok masalah. Yang kemudian akan di sertakan saran-saran yang di harapkan akan dapat menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.